

YAYASAN DELIMA

DESA LEMBUNG TIMUR KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP

Akte Notaris : Ira Anggraini, SH. No. W 10D Smp.Um.07.01 – 12 / PA

Sekretariat : Jl. Delima : Lembung Timur No. Hp. 081939038529

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DELIMA

Nomor : 01/MTP/SKPS/VI/2010

TENTANG PEMBENTUKAN KB DELIMA

Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).

- b. bahwa dengan KB akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;

f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN DELIMA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KELOMPOK BERMAIN DELIMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KELOMPOK BERMAIN DELIMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada Tanggal : 11 Juli 2010



Tembusan :

1. Kepala KB DELIMA
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lenteng;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan DELIMA
Nomor : 01/MTP/SKPS/VI/2010
Tanggal : 11 Juli 2010
Tentang : Pembentukan KELOMPOK BERMAIN DELIMA

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Lenteng
2. Ketua Yayasan DELIMA

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Lenteng

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : K. Syuhada'
Sekretaris : Gazali
Bendahara : Moh. Abli

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Fasrin Nisa' S.Pd.I
 2. Maria Ulfah S.Pd
 3. Hadiyatun S.Pd.I
 4. Zainab